

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kejahatan Terhadap Nyawa telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XIX. Salah satu kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam KUHP adalah Percobaan Pembunuhan. Sebuah tindak pidana pembunuhan dapat dikatakan pembunuhan apabila memenuhi 2 unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur Subyektif dalam pembunuhan adalah Perbuatan dengan Sengaja dan Unsur Obyektifnya adalah Perbuatan Menghilangkan Nyawa orang lain. Unsur Obyektif yang pertama dari kejahatan pembunuhan, yaitu: "Menghilangkan", unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan, artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui bahwa tindakannya itu harus bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.¹

Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana membawa dampak bagi korban yaitu dapat menyebabkan hilangnya nyawa korban. Namun, apabila nyawa korban masih dapat terselamatkan, korban hanya akan mengalami luka dalam fisiknya. Adanya luka tersebut juga membawa kerugian bagi korban dan keluarga korban, yaitu pekerjaan korban akan terhambat karena korban harus dirawat di rumah sakit, Keluarga korban juga rugi secara finansial karena harus membayar biaya tagihan perawatan rumah sakit dan obat untuk penunjang pemulihan kesehatan korban.

Pelaku Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan dapat dilakukan oleh Dukun atau Guru Spiritual. Di Indonesia mengenal adanya seorang dukun atau guru

¹ *Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume XIV, Nomor 2, November 2016: 1528-1537*

spiritual. Dukun merupakan Seseorang yang memiliki kemampuan untuk menolong orang lewat guna-guna atau disebut juga mantra. Seorang dukun biasanya juga disebut sebagai orang Sakti. Permasalahan mengenai perdukunan di Indonesia sangat banyak namun hanya beberapa saja yang dapat ditangani oleh Hukum Indonesia. Seperti pada perkara pidana Nomor 214/Pid.B/2023/Pn.Kpn, perkara ini mengenai keikutsertaan dukun (T) dalam percobaan pembunuhan berencana.

Diketahui latar belakang T merupakan sebuah dukun dan guru spiritual. Ia memiliki Anak didik yang berguru kepada T agar mereka dapat memiliki ilmu kebal. Korban merupakan Anak didik dari T. Berawal dari kekesalan seorang ayah tiri kepada korban karena korban memiliki hutang yang sangat merugikan Keluarga dan korban berperilaku tidak baik terhadap ibunya dan keluarganya. Melihat perilaku korban sebagai Anak Tirinya yang tidak sopan dan menyengsarakan keluarganya, Ayah Tiri merasa sangat kesal dan emosi kepada anak tirinya. Sesuai pada berita yang beredar, dikutip dari pemberitaan yang dilakukan oleh beritasatu.com mengatakan “Dari hasil penyidikan motif tersangka berencana melakukan pembunuhan karena sakit hati dan dendam karena korban sering memaki-maki ibu kandungnya, Winarsih."Tersangka Andi menembak korban karena merasa sakit hati kepada korban yang sering memaki-maki ibunya" kata Iptu Wahyu saat konferensi pers, di Mapolresta Malang, Rabu (1/2/2023)".

2

Pada saat itu, terjadi suatu permasalahan yang membuat ayah Tirinya berfikir untuk membunuh anak tirinya (korban). Namun, di sisi lain ayah tiri mengetahui bahwa Anak tirinya memiliki ilmu kebal dan pernah berguru kepada T. Saat itu juga, ayah tiri

² <https://www.beritasatu.com/news/1024241/bapak-di-malang-tembak-anak-tiri-dengan-senapan-angin>

mendatangi rumah T untuk menanyakan mengenai fakta bahwa apakah benar anak tiri nya memiliki ilmu kebal dan merupakan anak didik dari T. T mengakui bahwa benar korban merupakan Anak didiknya dan memiliki ilmu kebal. Setelah itu, ayah Tiri meminta bantuan kepada T agar dapat membunuh korban dengan senapan angin yang dimilikinya. Ayah Tiri meminta T untuk mendoakan peluru yang akan digunakan untuk membunuh Anak tiri nya dengan bayaran 1 bungkus rokok. Selain itu, ayah Tiri meminta petunjuk kepada T agar niatnya terlaksana dengan lancar dan ilmu kebal yang dimiliki anaknya bisa luntur. Permintaan itu disetujui oleh T sampai terjadinya eksekusi. Disinilah letak T menjalankan perannya sebagai dukun yang ikut Serta membantu dalam tindak pidana percobaan pembunuhan berencana.

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan biasa namun terdapat penambahan unsur dengan rencana terlebih dahulu. Pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP sedangkan, Pembunuhan Berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Terdapat unsur dari pembunuhan berencana, yaitu (1) memutuskan kehendak dalam suasana tenang, (2) ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dan (3) pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.³ Sehingga, dapat dikatakan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana apabila suatu tindak pidana telah memenuhi unsur tersebut. Dalam tindak pidana yang dilakukan oleh T sudah memenuhi semua unsur dari tindak pidana percobaan pembunuhan.

³ Achmad Ali, 2010, Yusril Versus Criminal Justice System, Pt. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 48.

Mengacu pada kata “percobaan” dalam tindak pidana yang dilakukan oleh T hingga T dipidana akibat perbuatannya, terdapat 2 teori yang menjelaskan bagaimana Seseorang dapat dipidana karena tindak pidana percobaan tersebut. Teori pertama yaitu teori percobaan obyektif, teori ini mengatakan bahwa dapat dipidananya percobaan tindak pidana melihat pada perbuatannya. Perbuatan pelaku yang dinilai telah membahayakan kepentingan hukum (nyawa Seseorang), hal tersebut dikemukakan pula oleh Jan Remmelink yang mengatakan bahwa titik berat penekanan dari percobaan ini terletak pada niatan pelaku.⁴ Teori kedua terdapat teori subyektif yang mengatakan bahwa dapat dipidananya percobaan tindak pidana dilihat dari watak yang berbahaya dari pelaku. Dalam perkara ini, dapat dilihat bahwa T merupakan dukun/guru spiritual yang dimana stigma seorang dukun itu negatif dan memiliki dampak berbahaya, dapat dikatakan pula bahwa seorang dukun memiliki peritaku, sifat/watak yang tidak baik. Selain itu, T juga memiliki niat untuk membantu ayah korban dalam membunuh korban yang merupakan anak didiknya dengan cara ikut mendoakan secara spiritual peluru yang hendak digunakan untuk membunuh korban. Sehingga, T memenuhi kriteria yang disebutkan oleh dua teori percobaan tersebut.

Kasus ini terungkap setelah ayah kandung korban melaporkan peristiwa bapak tiri menembak anak tiri itu ke Polsek Wonosari. Bahkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi dan korban, polisi berhasil meringkus kelima pelaku yang ikut Serta dalam pelaksanaan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana. Berdasarkan

⁴ TINDAK PIDANA PERCOBAAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Oleh: Astri C. Montolalu

uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahas Terkait penanganan Perkara Pidana Dalam Keikutsertaan Dukun Pada Kasus Percobaan Pembunuhan Berencana beserta analisis terkait pasal yang didakwakan pada tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa T dalam Perkara Nomor 214/Pid.B/2023/Pn.Kpn.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran mahasiswa dalam proses penanganan perkara pidana mengenai keikutsertaan dukun pada percobaan pembunuhan berencana dari tahap awal sampai tahap peradilan dalam perkara Nomor 214/Pid.B/2023/Pn.Kpn?
2. Apakah pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tuntutan terhadap terdakwa sesuai dengan unsur tindak pidana dari pasal tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penanganan hukum yang menangani dukun sebagai pelaku tindak pidana turut serta dalam percobaan pembunuhan berencana pada perkara Nomor 214/Pid.B/2023/Pn.Kpn.
2. Untuk mengetahui apakah pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tuntutan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan unsur tindak pidana dari pasal tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis:

Sebagai bentuk kajian yang nantinya dapat dijadikan rujukan atau pengetahuan bagi masyarakat terkait proses penanganan penanganan perkara dalam penegakan hukum untuk dukun dalam keikutsertaannya pada perkara percobaan pembunuhan berencana.

b. Manfaat Praktis:

Sebagai bahan rujukan dan evaluasi bagi pembuat Undang-undang dan penegak hukum untuk lebih memperhatikan Terkait peraturan yang mengatur peran dukun dalam sebuah tindak pidana.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan dan Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum dalam artian nyata dengan meneliti cara kerja hukum di dalam lingkungan masyarakat.⁵ Penelitian hukum empiris mengambil fakta-fakta yang ada dalam proses penanganan perkara untuk selanjutnya diteliti. Pada penulisan ini, penelitian akan dilakukan dengan cara melakukan pengkajian secara jelas dengan mengikuti proses penanganan perkara awal dan mengikuti persidangan perkara ini. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan terdakwa yang bersangkutan

⁵ Muhammad Syahrums, S.T.M.H, 2022, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum : Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis, Riau : CV. Dotplus Publisher.

terkait dengan perkara tindak pidana yang telah dilakukan dalam kasus percobaan pembunuhan berencana.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu cara untuk menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁶

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari narasumber utama yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.⁷ Sehingga dalam penelitian ini data primer berupa hasil wawancara yang akan dilakukan dengan terdakwa dan hasil keterangan saksi dari agenda pembuktian dalam persidangan.

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang dihasilkan melalui pengkajian terhadap buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dokumen-dokumen dan lain-lain yang menjadi pelengkap sumber data primer. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

⁷Amiruddin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

- Pledoi dalam Perkara No. 214/Pid.B/2023/Pn.Kpn
- Kutipan Putusan Perkara No. 214/Pid.B/2023/Pn.Kpn

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data primer dan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif yakni data yang diperoleh dalam penelitian kemudian dilakukan analisis dengan melihat fakta-fakta yang telah ditemukan di lapangan. Setelah itu data yang telah diperoleh dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian , kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.⁸

5. Penelitian Terdahulu

5.1

N o.	Tahun Peneliti	Nama Peneliti dan Asal	Judul Penelitian	Rumusan Masalah

⁸Lexy J. Moloeng, 2010, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Jakarta : Remaja Rosdakarya.

1.	2014	Baharudin, Indah Satria & Rizky Muchlisin, Universitas Bandar Lampung	Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/ 2021/PN.Gdt jo 56/Pid/2021/PT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pdmbunuhan berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt jo 56/Pid/2021/PT) 2. Bagaimana Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan berencana? 3. Pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/
2.	2011	Echwan Iriyanto & Halif, Universitas Jember	Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/ PN.Mrs	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa Salis Syaiful Umar Bin Suripto melakukan tindak pidana pembunuhan berencana karena denfan sengaja merampas nyawa orang lain yang merupakan mantan tunanganny yaitu koirban (Alm) Penta Febrillia dengan dilatar belakang karena terdakwa diputuskan sepihak terkait

F. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini dibagi dalam 4 (empat) bab, yang mana dalam setiap bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab di dalamnya. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan hukum.

- **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas teori dan dasar-dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam menelaah objek penelitian penulis, yang berkenaan dengan judul maupun persoalan yang akan dibahas meliputi : Penyertaan, Percobaan, Pembunuhan Berencana dan Penanganan Perkara

- **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang hasil dan pembahasan mengenai kasus posisi, peran penulis dalam penanganan perkara dan analisis mengenai pasal yang didakwakan pada tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

- **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, yang di mana kesimpulan memuat mengenai inti atas hasil penelitian dan Analisa penulis terhadap objek penelitian.

